



Universitas
Pembangunan Jaya

SPT-I/03/SOP-52

SOP MAHASISWA PRIORITAS KOTA

No.	Issue
SPT-I/03/SOP-52	
Standar	
Pendidikan	Proses Pembelajaran
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
27 Agustus 2020	4 September 2020

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Supriyanto, S.Psi., M.Si.	Koordinator LSE	
Pengendalian	Gita Widya L. Soerdjoatmodjo, M.Psi.	Ka. LPMU	
Persetujuan	Agustinus Agus Setiawan, ST., MT.	Wakil Rektor I	
Pengesahan	Leenawaty Limantara, Ph.D	Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan ketentuan dan prosedur tentang mahasiswa yang diprioritaskan untuk mengambil mata kuliah KOTA. Sesuai dengan SPT-I/03/SOP-35 SOP Pengambilan Mata Kuliah KOTA setiap mahasiswa UPJ angkatan 2015-2018 diwajibkan mengambil minimal 1 (satu) mata kuliah KOTA dari lima (5) rumpun KOTA yang berbeda. (*Urban Growth, Urban Society, Urban Development, Urban Culture* dan *Urban and the Future*). Sedangkan mahasiswa UPJ angkatan 2019 dan selanjutnya, setidaknya harus mengambil minimal 1 (satu) mata kuliah KOTA dari tiga (3) rumpun KOTA yang berbeda (*Urban Society, Urban Culture* dan *Urban and the Future*). Sesuai SPT-I/03/SOP-35 SOP Pengambilan Mata Kuliah KOTA, maka mahasiswa tingkat akhir/sedang mengerjakan skripsi/tugas akhir yang membutuhkan mata kuliah KOTA guna memenuhi persyaratan SPT-I/03/SOP-35 SOP Pengambilan Mata Kuliah KOTA. SOP ini berlaku baik untuk Kurikulum KOTA 2015 maupun Kurikulum KOTA 2019 dan menjadi acuan dalam menentukan mahasiswa diprioritaskan mengambil mata kuliah KOTA.

2. DEFINISI

- 2.1. Biro Pendidikan (BP) adalah organ universitas dan unit pendukung pelaksana pendidikan yang membantu pimpinan universitas di bidang pelayanan teknis administratif akademik, pengembangan pendidikan dan pengajaran, pengembangan pola ilmiah pokok Universitas, *Jaya Softskills Development Program* dan *Jayapreneurship*;
- 2.2. Unit LSE adalah organ di UPJ yang dibentuk dan bertanggungjawab dalam pengembangan pola ilmiah pokok universitas serta merencanakan, mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mata kuliah KOTA di UPJ.
- 2.3. Mata kuliah KOTA adalah: 1) Mata kuliah pilihan yang dapat dipelajari dan diambil (tanpa pengetahuan awal khusus) oleh mahasiswa Prodi lain; 2) Mata kuliah wajib Prodi (MKMA dan MKMI) yang tidak memiliki syarat, tidak membutuhkan pengetahuan awal khusus Prodi dan memungkinkan untuk dipelajari oleh mahasiswa prodi lain; dan 3) mata kuliah yang mengkaji dan memiliki konten *Sustainable Development* dan *Entrepreneurship*; serta 4) mata kuliah yang mengkaji dan memiliki konten urban.

- 2.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Universitas;
- 2.5. Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditugaskan untuk membimbing mahasiswa yang telah ditentukan.

3. DAFTAR ISTILAH

UPJ	: Universitas Pembangunan Jaya
KOTA	: Kelas <i>Open to All</i>
LSE	: <i>Liberal Arts, Sustainable Development</i> dan <i>Entrepreneurship</i>
BP	: Biro Pendidikan
Mahasiswa Prioritas	: Mahasiswa tingkat akhir / sedang mengerjakan skripsi/tugas akhir yang membutuhkan mata kuliah KOTA

4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Setiap mahasiswa UPJ angkatan 2015-2018 diwajibkan mengambil minimal 1 (satu) mata kuliah KOTA dari lima (5) rumpun KOTA yang berbeda. (*Urban Growth, Urban Society, Urban Development, Urban Culture* dan *Urban and the Future*). Sedangkan mahasiswa UPJ angkatan 2019 dan selanjutnya, setidaknya harus mengambil minimal 1 (satu) mata kuliah KOTA dari tiga (3) rumpun KOTA yang berbeda (*Urban Society, Urban Culture* dan *Urban and the Future*).
- 4.2. Sesuai dengan SPT-I/04/SOP-11 SOP Yudisium, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti yudisium bila jumlah mata kuliah KOTA di transkrip nilai tidak sesuai dengan ketentuan Syarat Yudisium.
- 4.3. Bagi mahasiswa UPJ tingkat akhir atau mahasiswa yang akan membuat skripsi/tugas akhir, namun belum memenuhi jumlah mata kuliah KOTA sesuai dengan ketentuan poin 4.1, maka mahasiswa yang bersangkutan akan mendapatkan prioritas untuk memesan/booking mata kuliah KOTA yang dibutuhkan tanpa melalui prosedur yang berlaku sesuai SPT-I/03/SOP-35 SOP Pengambilan Mata Kuliah KOTA.

5. PROSEDUR

- 5.1. Unit LSE menginformasikan daftar mata kuliah LSE yang akan dibuka di semester berikutnya kepada setiap dosen dan Kaprodi.

- 5.2. Dua (2) minggu sebelum pemilihan mata kuliah KOTA pada periode *booking* dimulai (sebelum periode bimbingan PA ke-4), Unit LSE menyerahkan formulir kepada Kaprodi untuk mendapatkan data tentang mahasiswa prioritas yang membutuhkan mata kuliah KOTA.
- 5.3. Dosen PA mengajukan mahasiswa bimbingannya yang membutuhkan mata kuliah KOTA kepada Kaprodi. Setelah Kaprodi membuat kompilasinya, Kaprodi menyerahkan daftar mahasiswa prioritas kepada Unit LSE.
- 5.4. Unit LSE akan menginput nama-nama mahasiswa prioritas ke dalam BRS

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. SPT-I/03 Standar Proses Pembelajaran
- 6.2. SPT-I/03/SOP-35 SOP Pengambilan Mata Kuliah KOTA
- 6.3. Buku Kurikulum Fakultas Humaniora dan Bisnis (FHB) Tahun 2019
- 6.4. Buku Kurikulum Fakultas Teknologi dan Desain (FTD) Tahun 2019
- 6.5. Buku Kurikulum KOTA Universitas Pembangunan Jaya Tahun 2019

7. TANGGUNG JAWAB

Personal atau Bagian yang bertanggung jawab maupun yang terkait dalam menjalankan prosedur ini adalah:

- | | | |
|-----------|---|--|
| LSE | : | menyusun daftar mata kuliah KOTA, menyerahkan formulir mahasiswa prioritas ke Kaprodi dan menginput nama-nama mahasiswa prioritas ke BRS |
| BP | : | mendukung LSE untuk menyediakan daftar mata kuliah KOTA di Sisfo Kampus, mengelola Borang Rencana Studi melalui Sisfo Kampus |
| ICT | : | mendukung LSE untuk menyediakan daftar mata kuliah KOTA di Sisfo Kampus, mengelola Borang Rencana Studi melalui Sisfo Kampus |
| Mahasiswa | : | Mengajukan diri ke dosen PA untuk terdaftar sebagai mahasiswa prioritas |
| Dosen PA | : | Mengajukan mahasiswa prioritas ke Kaprodi |
| Kaprodi | : | Mengkompilasi mahasiswa prioritas dan menyerahkan daftar mahasiswa prioritas tersebut ke Unit LSE |

8. CATATAN REVISI

Revisi	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
-	4 September 2020		